

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis menguraikan bab-bab terdahulu, maka pada bab ini sampailah penulis menyampaikan kesimpulan dan saran sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur di dalamnya tentang harta bersama antara suami-isteri, yaitu Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 ayat (1)), suami isteri dapat bertindak atas harta bersama tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1)). Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37). Menurut penjelasan Pasal 37, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pembagian harta bersama suami isteri setelah putusnya perkawinan, yaitu dalam Pasal 97. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 45/Pdt.G/2005/PAJS mengenai gugatan perceraian Dewi Hugues terhadap Avin, sudah memenuhi rasa keadilan karena ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, jurisprudensi putusan MA RI No. 1448K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976, yang menegaskan bahwa sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri.

B. Saran

Dengan semakin maraknya kasus perceraian pada masa sekarang ini, terutama pada orang-orang di kalangan dunia hiburan, yang pada umumnya mendudukan wanita dalam posisi lemah dalam masalah pembagian harta bersama, padahal mungkin ia yang memasukkan penghasilan lebih tinggi daripada suaminya ke dalam perkawinan, maka disarankan agar diberikan penyuluhan kepada semua calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Dalam penyuluhan diberikan pandangan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami isteri serta pentingnya membuat perjanjian perkawinan.

Dengan penyuluhan demikian itu, maka diharapkan pembagian harta bersama dalam perkawinan :

1. Tidak lebih menguntungkan salah satu pihak, yang mungkin beritikad tidak baik dengan menikahi pasangannya karena kekayaannya atau

penghasilannya lebih besar daripadanya.

2. Tidak merasa dirugikan bagi yang mempunyai harta dan atau berpenghasilan besar sebelum perkawinan, dengan membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

